

ASLI

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DI TERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR	17004_33 / PHPU.DPR-DPRD XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 14.32 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPR RI Daerah Papua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.	Aperdi Situmorang., S.H.
Hermawi Taslim., S.H.	Rahmat Taufit., S.H.
Reginaldo Sultan., S.H., M.M.	Heriyanto Citra Buana., S.H.
Wibi Andriano., S.H., M.H.	Andana Marpaung., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.	M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.	Reza Muhammad N., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.	Eric Branado Sihombing., S.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.	Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Wahyudi., S.H.	Noah Banjarnahor., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.	Y. Sandratus Ama Reko., S.H.
Enny Maryani Simon., S.H.	Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI PROVINSI PAPUA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon Kecuali yang diakui oleh Pihak Terkait

1. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON YANG DITERIMA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TANGGAL 11 JUNI 2019 TELAH MELEWATI WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan sebanyak 2 kali, Perbaikan pertama diterima Mahkamah Konstitusi pada Hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 Jam 08.21 WIB dan Perbaikan kedua di terima Mahkamah Konstitusi pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019 Jam 16.06 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan maka Pihak Terkait hanya menanggapi perbaikan permohonan pemohon yang telah di terima Mahkamah Konstitusi pada Hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 Jam 08.21 WIB, dan memohon kepada mahkamah untuk menolak seluruh dalil perbaikan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Juni 2019 Jam 16.06 WIB.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :

“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**

2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.**

3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Pemohon di TPS dan di Distrik mana suara pemohon tidak sesuai sehingga salah dalam rekapitulasi, yang ada Pemohon langsung menyatakan perolehan suara Pemohon dikurangi.

4) Bahwa Pemohon juga menguraikan perihal pelanggaran yang terjadi di beberapa Kabupaten yang akhirnya didalam pokok permohonan diuraikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetapi dalam Petitum meminta untuk ditetapkan perolehan suara berdasarkan perolehan suara menurut Pemohon.

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (Noken/Ikat) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1-DPRP berhologram dan Plano, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPRP apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan

- 6) Bahwa Pemohon menguraikan dalam dalil Pokok Permohonan Pemohon telah terjadi pelanggaran di beberapa Kabupaten dan menyatakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetapi di dalam Petitum meminta untuk mengabulkan perolehan suara menurut Pemohon
- 7.) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

B. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar”
2. Bahwa pada dalil Pemohon pada angka 9 dalam table dimana terlihat Pihak Terkait tidak terdapat perhitungan selisih antara Pemohon dengan Termohon (KPU) di Kabupaten Yahukimo sehingga sangat bertentangan dengan dalil pemohon pada angka 8 yang menyatakan bahwa “...pada saat rekapitulasi kabupaten Yohukimo di DEKAI suara Pemohon adalah sebanyak 167.000 ternyata dialihkan ke Partai lain yaitu PAN, NasDem, Demokrat dan Perindo..”
3. Bahwa dalil pemohon yang saling bertentangan ini merupakan sebuah bukti bahwa Pemohon hanyalah berasumsi dan faktanya Pemohon sendiri dimana Pihak Terkait telah kesesuaian perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan mendalilkan terjadinya suatu pelanggaran di beberapa kabupaten tetapi bila dilihat dari Petitum pemohon meminta untuk penetapan perolehan suara menurut Pemohon, hal ini membuat suatu dalil – dalil menjadi kacau.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dr. Atang Irawan., SH.MH.,M.Hum., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H.,M.H.,